



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor: B/71/UN43.1/KPT.KM.04.01/2025

Tentang:  
PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PERIODE 2024-2025 DAN PENGANGKATAN  
KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PERIODE 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Menimbang : a. bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah salah satu Organisasi Mahasiswa yang telah terbentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 77/UN43.1/KPT.KM.04.01/2024 tentang Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2023-2024 dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024-2025;  
b. bahwa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024-2025 berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 77/UN43.1/KPT.KM.04.01/2024 telah berakhir masa jabatannya sehingga dipandang perlu adanya reorganisasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);  
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang

- Pendirian Universitas Sulan Ageng Tirtayasa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027;
  6. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Permohonan Untuk dikeluarkan Keputusan Dekan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 003/SP/DPM-FH/I/2024 tanggal 23 Januari 2025 dan Berita Acara De wan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan ageng Tirtayasa Nomor 017/BA/MUSMA/DPM-FH/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2025-2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan apreasiasi atas pengabdianya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024- 2025:
1. Ketua : Muhammad Rasyid Hidayat
  2. Wakil Ketua : Andre Rachmat Fauzan
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Periode 2025-2026:
1. Ketua : Muhammad Oriza Sativa
  1. Wakil Ketua : Kevin Pandega Rival
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 10 Februari 2025  
Dekan,



Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D  
NIP. 198102152006041001